INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR: 290 TAHUN 2023

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Menimbang :

1. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian khususnya dalam bidang akademik;
2. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Institut Agama Islam Negeri Kerinci menjadi Perguruan Tinggi yang Profesional dalam Pengkajian dan Pengembangan Keislaman, Sains, Budaya, Seni, dan Karakter untuk mewujudkan masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul serta untuk menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan yang optimal dan terintegrasi secara berkesinambungan, dipandang perlu menerapkan peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2016, tentang Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8311);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009, tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) Institut Agama Islam Negeri Kerinci diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1997, tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) IAIN yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) PTAIN;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 Tahun 2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 001125/B.II/2021, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
21. Keputusan Meneteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
23. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI NOMOR: 290 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Kerinci yang selanjutnya disingkat IAIN Kerinci.
2. Fakultas adalah pelaksana akademik di IAIN Kerinci yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau program studi, yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.
4. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan olah raga melaluli penalaran ilmiah.
5. Program Pascasarjana merupakan program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di Strata S2 untuk memperoleh gelar Magister dan Strata S3 untuk memperoleh gelar Doktor.
6. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang ditempuh setelah menyelesaikan program akademik sarjana untuk menyiapkan peserta didik dengan kemampuan untuk profesi khusus sesuai bidang akademik terkait, seperti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

7. Tridarma Perguruan Tinggi adalah darma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pendidikan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh Informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
10. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
12. Rektor adalah pemimpin tertinggi IAIN Kerinci yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan.
13. Senat adalah organ Institut sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
14. Wakil Rektor adalah pembantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalin kerjasama dengan institusi atau pihak lainya.
15. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dilingkungan IAIN Kerinci yang berwenang dan bertaggung jawab atas penyelenggaraan fakultas.
16. Wakil Dekan adalah pembantu Dekan yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Dekan.
17. Direktur Pascasarjana pemimpin tertinggi program pascasarjana dilingkungan IAIN Kerinci yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan program pascasarjana.
18. Wakil Direktur adalah pembantu direktur pascasarjana yang mempunyai tugas membantu tugas sehari-hari direktur.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan di IAIN Kerinci yang diangkat sesuai keahlianya dengan tugas utama merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
20. *Team Teaching* adalah sekelompok dosen yang mengajar dalam satu mata kuliah.
21. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga ASN/honorer yang bertugas di bagian pelayanan administrasi sebagai penunjang pendidikan.
22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Kerinci setelah lulus seleksi masuk, baik melalui jalur seleksi nasional, mandiri maupun kerjasama.

23. KOSMA (Komisaris Mahasiswa) adalah mahasiswa yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan harian yang menunjang proses belajar mengajar dilokal.
24. LPM (Lembaga Penjamin Mutu) adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu IAIN Kerinci.
25. UPM (Unit Penjaminan Mutu) unsur pelaksana penjaminan mutu pada tingkat fakultas.
26. GKM (Gugus Kendali Mutu) adalah unsur pelaksana penjaminan mutu pada tingkat prodi.
27. TIPD adalah Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Kerinci.
28. UPB adalah Unit Pengembangan Bahasa IAIN Kerinci.
29. Registrasi adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru.
30. Heregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-haknya.
31. Kontrak perkuliahan merupakan kesepakatan rencana perkuliahan yang disusun oleh dosen dan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran 1 (satu) mata kuliah dalam satu semester.
32. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingka SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per-minggu per-semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
33. Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil/dikontrak oleh mahasiswa. Indeks prestasi dibedakan antara Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu nilai rata-rata dari satu semester, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang pernah diambil/dikontrak.
34. Cuti Kuliah atau penghentian studi semester adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
35. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
36. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar rencana mata kuliah yang dipilih oleh setiap mahasiswa untuk kegiatan perkuliahan selama 1 (satu) semester, dalam kartu KRS berisikan informasi terkait mata kuliah, total SKS, dosen dan identitas mahasiswa tersebut.
37. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
38. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.

39. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan berdasarkan profil lulusan. CPL terdiri dari aspek: sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI level 6 atau sesuai dengan jenjang sarjana.
40. Program Kuliah Semester Pendek (SP) adalah program perkuliahan yang dilaksanakan diluar program perkuliahan regular atau konvensional yang telah diatur oleh fakultas setiap semester untuk diikuti oleh para mahasiswa.
41. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran sebagai panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 (satu) semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
42. Dosen Wali adalah dosen yang ditunjuk untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa.
43. Monitoring dan evaluasi adalah suatu bentuk kegiatan dalam rangka memantau pembelajaran yang dilaksanakan di lingkungan IAIN Kerinci secara berkala.
44. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu mahasiswa.
45. Satuan Kredit Kegiatan (SKK) adalah suatu program kegiatan kemahasiswaan dimana mahasiswa yang aktif/peran serta dalam kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di luar jam kuliah sejak semester awal sampai dengan akhir semester yang dapat diakui sebagai kompensasi kegiatan lapangan.
46. Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
47. Tugas Akhir adalah hasil tertulis dari pelaksanaan suatu penelitian, yang dibuat untuk pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah.
48. Seminar Proposal adalah kegiatan mempresentasikan dan mempertahankan rencana proposal tugas akhir. Pembimbing dan pembahas memberikan pertanyaan dan masukan terhadap proposal yang dipresentasikan.
49. Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan sebagai persyaratan mengikuti ujian munaqasyah untuk mengukur pemahaman dan penguasaan teoritik mahasiswa.
50. Munaqasyah adalah evaluasi pelaksanaan rangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan rencana proposal tugas akhir. Tujuan munaqasyah adalah menilai kemampuan berpikir mahasiswa, penguasaan materi, kemampuan presentasi dan kemampuan argumentasi dalam mempertahankan tugas akhir secara sistematis dan ilmiah.
51. Yudisium adalah pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama

jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.

52. Wisuda adalah pelantikan lulusan yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka IAIN Kerinci.
53. Submit jurnal artinya melakukan submit atau mengirimkan naskah artikel ilmiah ke penerbit jurnal.
54. PIN/Password adalah sebuah kode yang digunakan untuk mengakses sitem SIAKAD.
55. SIAKAD adalah sistem informasi akademik berbasis website untuk menunjang perkuliahan IAIN Kerinci.
56. Website IAIN Kerinci adalah https://iainkerinci.ac.id.
57. Tahap Persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester pertama pada kurikulum program sarjana.
58. Pembelajaran Daring adalah pembelajaran non tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa sistem *e-learning*.
59. Proses Pembelajaran/Perkuliahan adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
60. Ujian Tengah Semeter (UTS) adalah rangkaian pengujian materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa pada pertengahan semester.
61. Ujian akhir semester (UAS) adalah rangkaian pengujian materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa pada akhir semester.
62. Responden adalah suatu obyek yang dimintai bantuan untuk menanggapi pertanyaan yang sudah disiapkan.
63. TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) dan TOAFL (*Test of Arabic as a Foreign Language*) adalah suatu ujian yang digunakan untuk menguji kemahiran berbahasa asing (Inggris dan Arab).

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

(1) IAIN Kerinci menyelenggarakan program pendidikan akademik;

(2) Program pendidikan akademik, yaitu program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri dari:
   a. Program Sarjana;
   b. Program Profesi;
   c. Program Pascasarjana.

(3) Untuk program profesi dan program pascasarjana akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

(4) Selain pada ayat (2) di atas, IAIN Kerinci juga akan menyelenggarakan Program *Fast Track* Sarjana-Magister, yaitu:

a. Program *Fast Track* Sarjana-Magister merupakan progam percepatan studi yang meberi kesempatan kepada mahasiswa IAIN Kerinci untuk dapat meneyelesaikan Program Sarjana dan Program Magister selama ±10 semester;
b. Program *Fast Track* Sarjana Magister merupkana pelaksanaan secara berkesinambungan program Sarjana dan Magister yang linier ataupun ke program inter disiplin di Program Pascasarjana untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan akademik yang sangat baik untuk mengembangakan dirinya secara optimal dan dalam waktu yang relatif cepat;
c. Segala ketentuan berkenaan dengan program *fast track* ini akan diatur oleh Rektor dalam peraturan tersendiri.

(5) IAIN Kerinci dapat menyelenggarakan program pendidikan lainnya sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur berikut:

a. Jalur Nasional, yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PKIN) dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN);
b. Jalur Mandiri, yaitu seleksi yang dilakukan secara lokal oleh IAIN Kerinci dalam bentuk tes atau penyetaraan melalui rekognisi pembelajaran lampau; dan
c. Jalur Kerjasama yaitu seleksi yang diselenggarakan secara lokal oleh IAIN Kerinci yang merupakan bentuk kerjasama antara Fakultas/Program Studi dengan Mitra IAIN Kerinci sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Calon mahasiswa baru yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus seleksi, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Melakukan registrasi;
   b. Membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh IAIN Kerinci;
   c. Melengkapi syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh IAIN Kerinci;
   d. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh IAIN Kerinci.

(2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut pada ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri.

BAB III

KETENTUAN UMUM REGISTRASI DAN HEREGISTRASI

Pasal 5

2

Prosedur dan persyaratan registrasi bagi calon mahasiswa baru adalah:

a. Telah lulus seleksi ujian masuk;

b. Memperoleh nomor PIN/Password dengan melaksanakan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara online sesuai dengan nomor virtual account (BRIVA);
c. Mengisi formulir pendaftaran ulang *online* yang telah disediakan;
d. Melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) serta *Studium General*/Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh institusi dan/atau fakultas pada awal semester gasal, dan bagi yang tidak bisa mengikuti kegiatan dimaksud karena suatu alasan yang sah/sesuai ketentuan, maka dapat diperkenankan untuk mengikutinya pada tahun berikutnya.

Pasal 6
KETENTUAN HEREGISTRASI (PENDAFTARAN ULANG)

(1) Setiap mahasiswa pada awal semester diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dan pengisian rencana studi melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik;
(2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung;
(3) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang pada 1 (satu) semester yang sedang berlangsung dinyatakan cuti pada semester tersebut;
(4) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama minimal dua semester berturut-turut atau empat semester secara tidak berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri;
(5) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa pada ayat (4) dengan syarat:
   a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor selambat-lambatnya empat pekan sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai;
   b. Apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang dan berkewajiban melakukan daftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
(6) Izin aktif kembali bagi mahasiswa tersebut pada ayat (5) diberikan maksimal 3 (tiga) kali selama studi di IAIN Kerinci. Jangka waktu selama tidak melakukan pendaftaran ulang diperhitungkan/disetarakan dengan salah satu bentuk konsekwensi dari cuti kuliah dimana haknya terhadap segala proses/pelayanan akademik tidak dapat diakui/dilegalkan.

BAB IV
PENGISIAN RENCANA STUDI

Pasal 7

(1) Pengisian Rencana Studi melalui SIAKAD dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Mahasiswa semester I dan II hanya diperbolehkan mengambil/mengikuti mata kuliah yang ditetapkan dan ditawarkan pada masa semester I dan II tersebut. Pada semester berikutnya, kontrak mata kuliah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
   b. Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan;

c. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan;

d. Pengambilan jumlah mata kuliah dan beban SKS harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan jumlah SKS maksimal yang boleh dikontrak dan hal tersebut mulai dipertimbangkan pada saat akan mengikuti perkuliahan pada semester III dan seterusnya;

e. Mahasiswa diperbolehkan mengambil/mengikuti mata kuliah lintas jurusan/prodi/fakultas/ perguruan tinggi/lembaga resmi lainnya sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya yang diatur dalam Keputusan Rektor;

f. Selama masa studi, mahasiswa diharuskan melakukan pendaftaran ulang dan mengisi rencana studi setiap semester melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) IAIN Kerinci pada website IAIN Kerinci.

(2) Perubahan Mata Kuliah/Rencana Studi

a. Perubahan dan pembatalan mata kuliah hanya diperkenankan dalam waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 pekan setelah masa kuliah aktif);

b. Perubahan dan pembatalan mata kuliah harus atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan/atau Ketua Jurusan/Prodi dan dimuatkan pada KRS online di SIAKAD.

BAB V
CUTI KULIAH

Pasal 8

(1) Cuti kuliah (*stop out*) merupakan penundaan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya secara resmi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Cuti Kuliah yang dikeluarkan oleh IAIN Kerinci;

(2) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah minimal dua semester pertama (kecuali bagi mahasiswa yang memiliki kendala yang dapat diakomodir secara hukum dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah);

(3) Cuti diberikan maksimal empat semester selama studi di IAIN Kerinci;

(4) Setiap cuti dapat diberikan paling lama dua semester berturut-turut atau empat semester secara tidak berturut-turut.

Pasal 9

(1) Permohonan cuti diajukan kepada Rektor IAIN Kerinci paling lambat 4 (empat) pekan setelah masa perkuliahan dimulai, dengan disertai persyaratan/perlengkapan yang diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua/sekertaris prodi dan disetujui oleh Dekan, kecuali dengan alasan yang tertulis pada pasal 8 ayat (2);

(2) Jika telah memenuhi persyaratan, atas nama Kepala Biro AUAK/Kabag Umum dan Layanan Akademi akan menerbitkan Surat Keterangan Cuti Kuliah yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I untuk mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Dekan, Jurusan, Dosen PA, Bagian Keuangan dan Perencanaan, Kepala Unit TIPD dan pihak terkait lainya;

(3) Selama masa cuti kuliah, mahasiswa bebas dari kewajiban membayar UKT dan tidak berhak mendapat pelayanan akademik. Masa cuti dimaksud termasuk dalam hitungan masa perkuliahan maksimal selama 14 (empat belas) semester.

Pasal 10

(1) Mahasiswa yang telah menjalani masa cuti kuliah diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya (sesuai dengan ketentuan jangka waktu/masa pendaftaran ulang) dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melampirkan fotokopi surat keterangan cuti kuliah yang pernah didapat sebelumnya pada saat melaksanakan validasi UKT;

(2) Sebagai dasar dalam pengambilan/pengisian KRS untuk semester berikutnya adalah Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya. Selain itu, apabila terjadi berbagai perubahan terkait dengan perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan, maka mahasiswa dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku pada masa kembali aktif, seperti perubahan kurikulum, perubahan standar penilaian dan sebagainya.

BAB VI
PINDAH KULIAH

Pasal 11

(1) Mahasiswa yang diperbolehkan pindah ke IAIN Kerinci adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat nilai akreditasinya setara (minimal sama dengan peringkat akreditasi program studi tujuan pindahan) dan disuaikan/disetarakan/disamakan dengan jurusan/prodi yang sama dengan Perguruan Tinggi asal dengan aturan dan ketentuan terkait lainnya;

(2) Mahasiswa hanya diperkenankan pindah dari/ke jurusan/program studi dalam lingkungan IAIN Kerinci hanya 1 (satu) kali selama masa studi;

(3) Setelah mahasiswa pindahan diterima di jurusan/program studi dalam lingkungan IAIN Kerinci, sebelum masa mengikuti perkuliahan aktif, mahasiswa tersebut harus mendapatkan konversi nilai dari ketua/sekertaris program studi;

(4) Perhitungan masa studi bagi mahasiswa pindahan tetap dihitung dari jumlah semester yang ditempuhnya dari awal perkuliahan pada jurusan/program studi sebelumnya;

(5) Mahasiswa diberikan hak untuk pindah dari IAIN Kerinci ke perguruan tinggi lain dengan memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

Pasal 12

Syarat-syarat pindah kuliah ke IAIN Kerinci

(1)Persyaratan Umum:

a) Mengajukan surat permohonan pindah yang memuat biodata lengkap calon mahasiswa pindahan dan dilengkapi dengan alasan kepindahannya yang ditujukan kepada Rektor dengan melampirkan berkas-berkas yang diperlukan, antara lain fotokopi kartu mahasiswa, KTP, KK, kartu rencana studi dan kartu hasil studi/nilai semester, surat keterangan terdaftar

di forlap dikti yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi asal serta persyaratan lainnya yang ditentukan untuk memperoleh surat kesediaan menerima dari IAIN Kerinci sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan surat rekomendasi/surat pindah dari perguruan tinggi asal. Setelah mendapatkan surat pindah dari perguruan tinggi asal, maka mahasiswa pindahan tersebut menyampaikan surat tersebut ke IAIN Kerinci sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk yang bersangkutan mendapatkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah diterima di IAIN Kerinci, sebagai dasar untuk memenuhi ketentuan dan prosedur lainnya guna menunaikan kewajiban dan memperoleh haknya sebagai mahasiswa IAIN Kerinci;

b) Minimal sudah mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester untuk jenjang pendidikan S-1 di perguruan tinggi asal, akan tetapi bagi mahasiswa pindahan yang sudah lewat dari batas maksimal (diatas semester IV) dimaksud dan diterima di IAIN Kerinci, maka yang bersangkutan akan tetap diakomodir sebagai mahasiswa semester V di IAIN Kerinci serta ketentuan beban studi yang bersangkutan akan ditetapkan oleh pihak jurusan/program studi;

c) Permohonan pindah harus diajukan paling lambat 2 (dua) pekan sebelum semester berjalan/perkuliahan dilaksanakan;

d) Calon mahasiswa pindahan harus hadir/menghadap Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebelum diterbitkan surat keterangan pindah dari IAIN Kerinci (Wakil Rektor I).

(2) Persyaratan Khusus:

a) Mendapat persetujuan/surat keterangan pindah dari Wakil Rektor I IAIN Kerinci yang memuat tentang yang bersangkutan dapat diterima pada jurusan/program studi di IAIN Kerinci;

b) Membayar biaya registrasi dan UKT (besarannya disesuaikan dengan biaya UKT pada tahun akademik yang sedang berlangsung di IAIN Kerinci) dan/atau biaya keuangan lainnya yang ditetapkan oleh IAIN Kerinci;

c) Menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi asal/pihak berwenang;

d) Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pihak berwenang;

e) Melampirkan surat keterangan kesediaan mematuhi aturan yang berlaku di IAIN Kerinci;

f) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;

g) Memenuhi ketentuan dan persyaratan administrasi lainnya yang berlaku di lingkungan IAIN Kerinci.

Pasal 13

Syarat-Syarat Pindah dari IAIN Kerinci.

a) Mengajukan surat permohonan kepada Rektor yang diketahui oleh orang tua/wali, Dosen PA, dan disetujui oleh Dekan dan Ketua Jurusan/prodi dengan melampirkan:

1) Surat keterangan bebas pustaka dari Perpustakaan IAIN Kerinci;

2) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Wakil Dekan III bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memiliki permasalahan terkait kegiatan kemahasiswaan;

3) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan segala tugas dan kewajibannya di jurusan/program studi;
4) Kartu Mahasiswa, Kartu Anggota Perpustakaan dan kartu identitas lainnya yang berada dibawah kewenangan IAIN Kerinci.

Pasal 14

(1) Pindah jurusan/program studi hanya dibolehkan untuk 1 (satu) kali dalam jenjang yang sama ke jurusan/program studi lain dalam lingkungan IAIN Kerinci, dengan rincian:
   a) Ke jurusan/program studi pada fakultas yang berbeda.
      1) Mengajukan surat permohonan kepada Rektor IAIN Kerinci yang disetujui oleh Orang tua/wali, Dosen Penasehat Akademik, dan Ketua Jurusan/Program Studi serta diketahui Dekan Fakultas asal, serta mendapatkan persetujuan menerima dari Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan Fakultas yang dituju;
      2) Telah mengikuti perkuliahan minimal 1 (satu) semester;
      3) Permohonan disampaikan paling lambat 2 (dua) pekan sebelum perkuliahan semester berjalan;
      4) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
   b) Ke jurusan/program studi pada fakultas yang sama.
      1) Mengajukan surat permohonan kepada Rektor IAIN Kerinci yang disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi asal serta mendapatkan persetujuan Jurusan/Prodi tujuan/penerima pindahan dan diketahui oleh Dekan;
      2) Telah mengikuti perkuliahan minimal 1 (satu) semester;
      3) Permohonan disampaikan paling lambat 2 (dua) pekan sebelum perkuliahan semester berjalan;
      4) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.

BAB VII
KURIKULUM

Pasal 15

(1) Kurikulum Program Studi yang diberlakukan adalah KKNI berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dengan mengakomodir MBKM;
(2) Mata kuliah yang diselenggarakan terdiri dari:
   a. Mata kuliah wajib
      1) Mata kuliah institut;
      2) Mata kuliah fakultas; dan
      3) Mata kuliah Program studi;
   b. Mata kuliah pilihan.
(3) Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang harus diambil di luar mata kuliah wajib ditempuh oleh mahasiswa program sarjana setelah menempuh 60 SKS;

(4) Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah pilihan minimal 3 SKS dan maksimal 6 SKS sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum program studinya;

(5) Dalam hal mahasiswa mendapatkan nilai mata kuliah pilihan kurang dari C maka mahasiswa dapat menggantinya dengan mata kuliah pilihan yang berbeda;

(6) Peninjauan Kurikulum dilakukan setiap 4-5 tahun;

(7) Hasil peninjauan kurikulum merupakan salah satu dasar pemutakhiran dan pengembangan kurikulum.

BAB VIII
BEBAN STUDI, MASA STUDI, dan SKS

Pasal 16

(1) Beban studi atau beban belajar mahasiswa diukur dalam Satuan Kredit Semester (SKS), dan di setiap kurikulum Program Studi ditetapkan jumlah beban studi paling sedikit yang harus ditempuh oleh mahasiswa minimal 144 SKS dengan masa studi paling cepat 7 (tujuh) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester;

(2) Pembelajaran satu semester dilakukan selama 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk proses evaluasinya;

(3) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas pelaksanaan keseluruhan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit, penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit, dan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit yang masing-masing dihitung per pekan dalam satu semester;

(4) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran yang berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas pelaksanaan kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per pekan, dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per pekan, dalam satu semester;

(5) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas pelaksaan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per pekan dalam satu semester;

(6) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL);

(7) Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dengan beban 4 (empat) SKS di bawah bimbingan dosen yang ditugaskan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB IX
PERENCANAAN PERKULIAHAN

Pasal 17

(1) Program studi wajib menyusun jadwal mata kuliah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan pada kalender akademik;

(2) Jadwal mata kuliah yang telah disusun oleh program studi dimusyawarahkan dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan untuk ditindaklanjuti sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan selama satu semester;

(3) Rencana pembelajaran semester, rencana evaluasi, dan rencana tugas setiap mata kuliah disampaikan kepada mahasiswa pada setiap awal semester sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam pembelajaran selama satu semester oleh dosen terkait;

(4) Beban studi program sarjana minimal 144 SKS termasuk tugas akhir, yang dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 36 SKS yang dijadwalkan dalam dua semester, dan tahap sarjana dengan beban studi 108 SKS yang dijadwalkan dalam enam semester;

(5) Mahasiswa wajib merencanakan Satuan Kredit Kegiatan mahasiswa (SKK) setiap semester dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan/atau ketua jurusan/prodi;

(6) Mahasiswa tahap persiapan di tahun pertama wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I dan semester II;

(7) Pada semester III dan berikutnya, beban studi ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

No	Indeks Prestasi Semester (IPS)	Beban studi maksimal yang bisa diambil
1.	3,50-4,00	24 SKS
2.	3,00-3,49	22 SKS
3.	2,50-2,99	20 SKS
4.	2,00-2,49	18 SKS
5.	1,50-1,99	16 SKS
6.	1,00-1,49	14 SKS
7.	0,50-0,99	12 SKS
8.	di bawah 0,50	11 SKS

(9) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal C;

(10) Mahasiswa yang telah lulus tahap persiapan dengan nilai minimal B tidak diperkenankan mengulang mata kuliah pada tahap persiapan.

BAB X
PROSES PERKULIAHAN
MASA PERKULIAHAN

Pasal 18

Waktu perkuliahan berdasarkan kepada kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor

JENIS-JENIS PERKULIAHAN

Pasal 19

(1) IAIN Kerinci melaksanakan perkuliahan tatap muka dan non-tatap muka dalam proses pembelajaran;

(2) Perkuliahan tatap muka dilakukan dengan cara dosen dan mahasiswa wajib hadir di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

(3) Perkuliahan non-tatap muka dilakukan melalui berbagai bentuk (daring, kuliah lapangan, dan lain-lain), media, dan waktu yang dapat memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.

KEHADIRAN PERKULIAHAN

Pasal 20

(1) Dosen dan mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tatap muka sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Jurusan/Progam Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik;

(2) Dosen dan mahasiswa wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam proses perkuliahan non-tatap muka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh program studi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.

KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 21

(1) Setiap dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan minimal 12 (dua belas) kali dan maksimal 16 (enam belas) kali pertemuan;

(2) Setiap dosen wajib mengisi presensi kuliah yang disediakan oleh jurusan/program studi;

(3) Dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara;

(4) Setiap dosen wajib membuat dan menuntaskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah direncanakan sesuai ayat (1).

KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 22

Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran setiap mata kuliah minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) semester, dan bila tidak terpenuhi maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dan mendapatkan nilai E.

BAB XI
EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 23

(1) Dosen wajib melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi pembelajaran mahasiswa pada proses pembelajaran dalam sebuah ujian perkuliahan;

(2) Ujian perkuliahan yang bersifat praktik ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan perkuliahan praktikum, seminar atau bentuk lain yang sejenis yang ditetapkan oleh ketetapan dekan.

MAHASISWA

Pasal 24

Mahasiswa dapat menyampaikan aduan terkait proses dan hasil pembelajaran kepada Ketua Program Studi dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam *standar operational procedure* (SOP) yang terpisah.

UJIAN MATA KULIAH TATAP MUKA

Pasal 25

(1) Ujian mata kuliah dilakukan oleh dosen untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran mata kuliah;

(2) Ujian mata kuliah tatap muka dilakukan dua kali dalam satu semester yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);

(3) Pelaksanaan UTS dan UAS dilaksanakan pada waktu yang sudah ditetapkan dalam kalender akademik;

(4) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan wajib menyusun jadwal ujian mata kuliah.

SISTEM PENILAIAN

Pasal 26

(1) Dosen wajib melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, transparan dan akuntabel;

(2) Seluruh mahasiswa yang telah memenuhi seluruh ketentuan pelaksanaan perkuliahan berhak mendapatkan penilaian oleh dosen.

NILAI MATA KULIAH

Pasal 27

(1) Skala pengukuran evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

NILAI	SIMBOL	NILAI BOBOT
85 - 100	A	4
80 - 84,99	A-	3,70
75 - 79,99	B+	3,30
70 - 74,99	B	3,00
65 - 69,99	B-	2,70
60 - 64,99	C+	2,30
55 - 59,99	C	2,00
40 - 54,99	D	1,00
0 - 39,99	E	0,00

(2) Ukuran Keberhasilan proses dan hasil belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi yang dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i x N_i}{\sum_{i=1}^{n} K_i}$$

- ✓ N: nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;
- ✓ K: besar SKS masing-masing mata kuliah;
- ✓ n: jumlah mata kuliah yang telah diambil.

(3) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diambil ulang adalah nilai terakhir yang didapat atau nilai tertinggi jika nilai terakhir yang diperoleh lebih rendah;

(4) Ukuran keberhasilan kegiatan proses dan hasil belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang berlangsung.

KONVERSI NILAI

Pasal 28

(1) Dasar Konversi Nilai Konversi nilai dilakukan berdasarkan capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terkait dengan kurikulum yang ada. Jika CPL dari sebuah proses pembelajaran atau kegiatan sama dengan kurikulum yang ada, maka ia dapat dikonversi menjadi sebuah nilai.

(2) Persetujuan Kegiatan Konversi Nilai Kegiatan yang akan dijadikan sebagai sumber konversi nilai harus mendapat persetujuan dari Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswa IAIN Kerinci.

(3) Kegiatan yang Dapat Dikonversi menjadi sumber konversi nilai haruslah dapat dibuktikan dengan bukti pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Permohonan Konversi Nilai Mahasiswa yang ingin mengajukan konversi nilai program ke mata kuliah harus mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh institusi.

(5) Persyaratan Pendukung Mahasiswa diharapkan melampirkan dokumen pendukung, seperti transkrip nilai program atau modul yang akan dikonversi, serta bukti pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi sumber konversi nilai.

(6) Proses Persetujuan Permohonan konversi nilai akan diproses oleh pihak terkait, seperti Ketua Program Studi atau Komite Akademik, untuk memastikan kesesuaian dan kevalidan konversi.

(7) Penilaian Ulang Jika mahasiswa merasa ada ketidakpuasan atau keberatan terhadap hasil konversi nilai, mereka berhak mengajukan permohonan penilaian ulang. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang jelas dan argumen yang kuat.

(8) Perubahan Skala Konversi Nilai Pada situasi tertentu, seperti perubahan kurikulum atau kebijakan institusi, skala konversi nilai dapat mengalami perubahan dengan persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswa IAIN Kerinci.

SUPERVISI PERKULIAHAN

Pasal 29

(1) Gugus Kendali Mutu Program Studi wajib melakukan supervisi kehadiran perkuliahan untuk setiap tiga kali pertemuan perkuliahan yang telah dijadwalkan;

(2) Gugus Kendali Mutu Program Studi memberikan rekomendasi penggantian dosen mata kuliah kepada Program Studi dan Fakultas apabila dosen mata kuliah tersebut telah tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam perkuliahan tanpa izin yang diberikan oleh Ketua Program Studi;

(3) Dosen yang tidak hadir tiga kali berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan tanpa ada izin dari Ketua Program Studi, diberikan surat peringatan oleh Dekan;

(4) Apabila dosen yang telah diberikan peringatan seperti tertulis pada ayat (3) tetap tidak hadir pada pertemuan berikutnya, maka program studi dapat mengganti dosen tersebut.

EVALUASI PROSES PERKULIAHAN

Pasal 30

(1) Evaluasi dua tahun pertama program studi sarjana (4 (empat) semester awal)

a. Dalam 4 (empat) semester awal, mahasiswa harus menyelesaikan sekurang-kurangnya 30 SKS lulus dan/atau mendapatkan IPK minimal 2,0;

b. Bagian Akademik menerbitkan pengumuman akademik bagi seluruh mahasiswa yang sudah menempuh studi pada semester 1, 2 dan 3 untuk mengecek perolehan nilai kumulatif setiap semester;

c. Mahasiswa melakukan konsultasi akademik ke Dosen Pembimbing Akademik masing-masing sebagai langkah untuk memperbaiki kinerja akademik pada semester berikutnya;

d. Surat Peringatan Dini 1 diterbitkan berdasar nilai akhir semester 1;

e. Surat Peringatan Dini 2 diterbitkan berdasar nilai kumulatif di akhir semester 1 dan 2;

f. Surat Peringatan Dini 3 diterbitkan berdasar nilai kumulatif di akhir semester 1, 2, dan 3;

g. Mahasiswa yang mendapat Surat Peringatan Dini karena tidak menunjukkan kinerja akademik harus membuat surat pernyataan di atas materai 10.000 yang menyatakan bersedia memperbaiki kinerja akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Evaluasi masa studi normal (8 semester)

a. Dalam masa semester 8, mahasiswa wajib menempuh sekurang-kurangnya 80 SKS lulus dan IPK minimal. Apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan tersebut, Prodi akan menerbitkan Surat Peringatan Tengah Periode Masa Studi ke-1, ke-2, dan ke-3;

b. Surat Peringatan Tengah Periode Masa Studi ke-1 diterbitkan di akhir semester 8;

c. Surat Peringatan Tengah Periode Masa Studi ke-2 diterbitkan di akhir semester 9;

d. Surat Peringatan Tengah Periode Masa Studi ke-3 diterbitkan di akhir semester 10;

e. Prodi memantau perkembangan studi mahasiswa tersebut dan dapat berkerja sama dengan bagian akademik untuk proses pemantauan studi mahasiswa program Sarjana yang masuk dalam evaluasi studi;

f. Mahasiswa berkewajiban untuk memperpanjang masa studi per semester untuk mengaktifkan status akademik dan mendapatkan fasilitas pembimbingan akademik, akses fasilitas akademik, dan pencatatan transaksi akademik;

(3) Evaluasi batas akhir masa studi (14 semester)

a. Mahasiswa harus sudah menyelesaikan/lulus sekurang-kurangnya 120 SKS dan IPK minimal 2,5 pada akhir semester 11;
b. Apabila pada akhir semester 11 mahasiswa tidak memenuhi kinerja akademik sebagaimana dibutir 3.a, maka Program Studi mengeluarkan Surat Peringatan Akhir ke-1;
c. Surat Peringatan Akhir ke-2 akan diterbitkan di akhir semester ke-12 jika mahasiswa belum menyelesaikan/lulus minimal 135 SKS dan IPK minimal 2,5;
d. Surat Peringatan Akhir ke-3 akan diterbitkan di akhir semester ke-13 jika mahasiswa belum menyelesaikan/ lulus minimal 144 SKS dan IPK minimal 2,5;
e. Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri jika tidak memenuhi ketentuan Jumlah SKS Lulus pada akhir semester 14 dan Prodi mengusulkan *drop out* (DO) apabila mahasiswa tidak menulis surat pengunduran diri.

KELULUSAN MAHASISWA

Pasal 31

(1) Kelulusan mahasiswa dari suatu program pendidikan ditetapkan Rektor berdasarkan hasil sidang yudisium;
(2) Kepada lulusan diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu: Cukup, Baik, Amat Baik dan Cumlaude;
(3) Penetapan predikat kelulusan ditentukan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Cumlaude	IPK > 3,50	≤ 4 tahun	Nilai minimal B-
Amat Baik	3,01 ≤ IPK ≤ 3,49	> 4 tahun	
Baik	2,50 ≤ IPK ≤ 2,99	-	
Cukup	2,00 ≤ IPK ≤ 2,49	-	

(4) Predikat kelulusan Cumlaude hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan pada ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari IAIN Kerinci.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

PRINSIP MONEV

Pasal 32

Prinsip dari monitoring dan evaluasi (Monev) adalah:

a. Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk proses penjaminan mutu internal;
b. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terprogram dan berkala;
c. Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban institusi dalam menjamin bahwa program pembelajaran telah dilaksanakan berdasarkan pada peraturan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan;

d. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara objektif, bertanggung jawab, transparan dan tidak berpihak;
e. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara terkoordinasi dalam menjamin keseragaman prosedur dan pelaporannya;
f. Monitoring dan evaluasi berorientasi pada peningkatan mutu, akuntabilitas, akurasi informasi dan keberlanjutan.

TUJUAN

Pasal 33

Tujuan dari monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkungan IAIN Kerinci adalah:

a. Mengevaluasi desain, implementasi, hasil dan dampak program pembelajaran;
b. Mengidentifikasi hambatan yang ditemukan selama penyelenggaraan program dan penyelesaian yang telah dan akan dilakukan;
c. Memberikan masukan terhadap penyesuaian rencana kegiatan mendatang berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi yang telah dilakukan, antara lain seperti penajaman dan/atau perbaikan aktivitas, efisiensi sumber daya dan penyesuaian target indikator;
d. Memonitor proses kegiatan secara berkala pada setiap semester, paling sedikit 2 (dua) kali, yaitu di awal dan akhir semester;
e. Mengevaluasi hasil dan dampak dari kegiatan;
f. Memberikan masukan untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pembelajaran;
g. Meningkatkan akuntabilitas untuk penggunaan sumber daya terhadap tujuan program pembelajaran;
h. Memeriksa dan mendorong pencapaian indikator kinerja program studi dan fakultas.

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

(1) Monitoring dan Evaluasi proses perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan metode survei melalui instrumen yang disebarkan secara *online*.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan kerja sama LPM Institut, UPM fakultas, dan GKM Prodi yang berkoordinasi dengan pimpinan struktural akademik mulai dari institusi/rektor, fakultas/dekan, pasca sarjana/direktur, dan program studi/ketua program studi;
(3) Responden monitoring dan evaluasi pembelajaran adalah mahasiswa aktif setiap mata kuliah pada masing-masing program studi;
(4) Kegiatan monev dilakukan secara berkala pada setiap semester, paling sedikit 2 (dua) kali, yaitu di awal dan akhir semester.

Hasil

Pasal 35

Hasil monitoring dan evaluasi mencakup aspek:

a. Hasil pencapaian kinerja yang menyeluruh;
b. Pencapaian indikator kinerja program pembelajaran;

c. Pelaksanaan aktivitas;

d. Permasalahan terkait pelaksanaan program pembelajaran dan Langkah penyelesaiannya.

Mekanisme Pelaporan

Pasal 36

Mekanisme pelaporan hasil monitoring dan evaluasi:

a. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi melalui GKM;

b. Monev dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali, yaitu pada awal dan akhir perkuliahan;

c. Temuan monev dirangkum dan disampaikan kepada fakultas;

d. Monev pembelajaran pada awal semester dilaksanakan dengan memeriksa formulir kontrol pembelajaran yang diisi setiap pembelajaran dilakukan;

e. Monitoring dilakukan melalui pengisian kuesioner monitoring dan evaluasi pembelajaran pada akhir semester;

f. Fakultas melalui UPM membuat rangkuman yang diterima dari GKM semua Prodi yang dikelolanya dan selanjutnya disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan;

g. Laporan disampaikan setiap akhir semester baik pada semester gasal maupun semester genap.

PRESENSI

Pasal 37

Kewajiban Program Studi:

a. Mengunduh dan mencetak file presensi dari laman SIAKAD IAIN Kerinci yang memuat kehadiran mahasiswa dan dosen;

b. Menyediakan presensi per pertemuan untuk masing-masing lokal pembelajaran;

c. Merekap dan memperbaharui presensi per pertemuan;

d. Memonitoring kehadiran mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.

Pasal 38

Kewajiban Dosen:

a. Hadir dalam perkuliahan tatap muka sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Progam Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik;

b. Melaksanakan perkuliahan 16 (enam belas) kali pertemuan;

c. Mengisi dan menyerahkan kembali presensi yang telah disiapkan oleh Komisaris Mahasiswa pada akhir pertemuan.

Pasal 39

Kewajiban Mahasiswa.

a. Hadir 15 menit sebelum perkuliahan;

b. Mengisi/menyatakan kehadiran pada dosen pengampu mata kuliah;

c. Hadir minimal 75% dari jumlah pertemuan tatap muka untuk masing-masing mata kuliah;

d. Presensi Dosen yang hadir dalam perkuliahan tatap muka sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh jurusan/progam studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.

BAB XIII
PELAKSANAAN PROGRAM KULIAH SEMESTER PENDEK

TUJUAN
Pasal 40

Program Kuliah Semester Pendek bertujuan memberi kesempatan kepada para mahasiswa dalam memenuhi kredit yang wajib dipenuhi untuk menyelesaikan program studinya. Secara khusus, program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya lebih cepat, khususnya bagi mahasiswa yang berprestasi baik. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus atau mata kuliah dengan nilai D dan C pada semester sebelumnya.

KEDUDUKAN
Pasal 41

(1) Perkuliahan Program Semester Pendek diluar program perkuliahan reguler diatur oleh fakultas di lingkungan IAIN Kerinci;
(2) Perkuliahan Semester Pendek dimonitor langsung oleh jurusan/program studi/ fakultas;
(3) Dosen mata kuliah pada program ini disesuaikan dengan disiplin ilmu dan konsentrasi keahlian masing-masing dosen;
(4) Biaya Program Semester Pendek tidak ditanggung oleh DIPA IAIN Kerinci;
(5) Seluruh biaya yang digunakan untuk kebutuhan Semester Pendek dibebankan kepada mahasiswa;
(6) Program ini ditawarkan kepada mahasiswa berstatus aktif sesuai dengan aturan yang berlaku;
(7) Pengakuan nilai mata kuliah program Semester Pendek tetap sama dengan hasil perkuliahan semester reguler.

PERSYARATAN PESERTA
Pasal 42

(1) Peserta adalah mahasiswa aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Kerinci pada masa semester sebelumnya;
(2) Mata kuliah yang boleh diambil/ didapatkan mahasiswa adalah mata kuliah yang belum pernah diambil dan/atau pengulangan pada mata kuliah sebelumnya;
(3) Bagi mata kuliah yang diulang, peserta diwajibkan telah lulus mata kuliah prasyarat (jika ada);
(4) Sudah mengikuti perkuliahan minimal 4 (empat) semester;
(5) Belum berada di semester akhir 14 (empat belas);
(6) Program Semester Pendek dilaksanakan minimal/diikuti oleh 5 (lima) orang per kelas;

(7) Apabila jumlah peserta kurang dari 5 orang per kelas, maka mata kuliah tersebut dapat ditawarkan tetapi mahasiswa harus menanggung kekurangan biaya sesuai dengan total jumlah nominal kegiatan semester pendek;

(8) Maksimal jumlah mata kuliah yang diambil adalah setara 9 SKS.

WAKTU DAN BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 43

(1) Masa pendaftaran mahasiswa perserta semester pendek diselenggarakan pada setiap semester gasal (Juli);

(2) Pendaftaran dilaksanakan di masing-masing fakultas pada masa ujian akhir semester gasal sedang berlangsung, dengan mengisi formulir khusus yang disediakan oleh fakultas;

(3) Biaya pelaksanaan dibebankan kepada mahasiswa sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas;

(4) Petugas penerima pendaftaran peserta ditetapkan oleh Dekan melalui usulan Jurusan/Program Studi.

PERKULIAHAN DAN UJIAN

Pasal 44

(1) Pelaksanaan perkuliahan harus diupayakan memenuhi standar seperti pada ketentuan perkuliahan regular;

(2) Kegiatan perkuliahan ini diselenggarakan pada masa antara semester genap tahun akademik berjalan dengan masa perkuliahan semester gasal tahun akademik berikutnya yang secara rinci akan diatur oleh Fakultas beserta Jurusan/Prodi;

(3) Perkuliahan langsung berada di bawah bimbingan dosen atau *team teaching*

(4) Materi kuliah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sesuai dengan Jurusan/Program Studi masing-masing;

(5) Jumlah pertemuan minimal 12 kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS;

(6) Ujian terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) atau yang setara;

(7) Jumlah pertemuan tatap muka per mata kuliah bagi mahasiswa adalah minimal 80% dari jumlah pertemuan/tatap muka;

(8) Hasil (nilai) ujian disampaikan ke fakultas melalui layanan akademik dan kemahasiswaan dan/atau sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB XIV
DOSEN TETAP, HOMEBASE, PENGAMPU PROGRAM STUDI DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA

DOSEN *HOMEBASE*

Pasal 45

(1) Dosen *homebase* adalah Dosen Tetap pada salah satu program studi dengan jumlah minimal 5 (lima) orang;

(2) Dosen *homebase* ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor.

DOSEN TETAP PROGRAM STUDI

Pasal 46

(1) Dosen Tetap Program Studi (DTPS) adalah dosen yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan;

(2) Dosen Tetap Program Studi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dari usulan Dekan;

(3) Surat Keputusan Rektor tentang Dosen Tetap Program Studi dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan pertimbangan yang logis;

(4) Dosen Tetap Program Studi bertanggung jawab terhadap terjaminnya pelaksanaan dan penjaminan mutu *input*, proses, *output* dan *outcome* pembelajaran program studi;

(5) Jumlah Dosen Tetap Program Studi didasarkan pada rasio ideal terhadap jumlah mahasiswa.

DOSEN WALI

Pasal 47

Dosen Wali ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor berdasarkan usulan dari Dekan.

Pasal 48

Persyaratan Dosen Wali:

a. Dosen Wali yang ditunjuk sekurang-kurangnya dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli;

b. Dosen Wali ditetapkan dengan mempertimbangkan rasio dosen terhadap mahasiswa dan rumpun keilmuan dosen;

c. Dosen Wali membimbing mahasiswa sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan studi, kecuali dalam kondisi tertentu Dosen Wali dapat dibebaskan dari tugas bimbingannya.

Pasal 49

Tugas dan tanggung jawab Dosen Wali:

a. Membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi;

b. Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas KRS, perubahan KRS dan pengisian KRS yang diubah;

c. Membimbing dan menyetujui rencana tugas akhir mahasiswa;

d. Memberikan rekomendasi akademik jika diperlukan;

e. Memberikan pelayanan untuk berkonsultasi di bidang akademik dan non-akademik minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester di kampus;

f. Menilai dan menyetujui sistem kredit ko-kurikuler (SKK) mahasiswa.

BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)

Pasal 50

(1) Setiap dosen tetap memiliki kewajiban melaksanakan tugas pokok dalam Tridharma Perguruan Tinggi sebagai konsekuensi pendidik profesional dan ilmuwan sesuai peraturan perundangan;

(2) Kewajiban Dosen Tetap:

a. Dosen tetap wajib melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi paling sedikit 12 (dua belas) SKS pada setiap semester, sepadan dengan memenuhi ketentuan bekerja penuh waktu paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam secara akumulatif setiap minggu;
b. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kinerja, proporsi atau persentase tugas pokok dihitung dalam jumlah SKS antara 12 SKS sampai dengan 16 SKS.

(3) Dosen tetap yang tidak melaksanakan kewajiban/tugas pokok minimum 12 SKS maka dosen tetap tersebut akan kehilangan/tidak dibayarkan gaji dan tunjangannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Dosen tetap yang melaksanakan kewajiban/tugas tambahan dihitung sebagai beban kerja tambahan dan berhak mendapatkan insentif kinerja;

(5) Kelebihan jam mengajar yang dapat diperhitungkan sebagai tambahan insentif bagi Dosen Tetap ASN adalah maksimal 4 SKS.

Pasal 51

(1) Dosen tetap berkewajiban menyampaikan Rencana Kinerja Dosen (RKD) pada awal semester, sebagai bukti kontrak kerja dalam satu semester yang akan dilaksankanya;

(2) Pada akhir semester, dosen tetap berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Dosen (LKD) dengan seluruh bukti otentik pendukungnya sebagai bukti kinerja dosen tetap pada semester yang sudah dilaksanakanya;

(3) RKD dan LKD dipergunakan sebagai dasar perhitungan penghasilan termasuk insentif kinerja;

(4) Kendali penugasan dosen tetap dalam melaksanakan RKD dibawah tanggung jawab Dekan;

(5) Dosen tetap dapat melaksanan RKD di fakultas sendiri atau fakultas lain di lingkungan IAIN Kerinci setelah mendapatkan penugasan dari Dekan;

(6) Tugas-tugas yang diperhitungkan dalam RKD hanya tugas institusional atau yang mendapat penugasan melalui surat tugas dari Dekan;

(7) Data yang dimuat oleh dosen tetap dalam RKD harus sudah memperhitungkan prediksi kewajiban yang akan dilaksanakan untuk beban dalam satu semester yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

BAB XV
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
Pasal 52

(1) Rencana Pembelajaran Semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu rumpun keilmuan;

(2) Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester mengacu pada Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

(3) Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester harus memperhatikan kebijakan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 53

(1) Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit memuat:

a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS dan nama dosen pengampu;

b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

e. Metode pembelajaran;

f. Media pembelajaran;

g. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

j. Daftar referensi yang digunakan.

(2) Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun;

(3) Mahasiswa berhak mendapatkan RPS dari Dosen untuk setiap mata kuliah yang diikuti pada awal semester;

(4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembelajaran dilakukan oleh LPM dan/atau UPM.

BAB XVI
SEMINAR PROPOSAL

Pasal 54

Syarat Seminar Proposal

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif berdasarkan data SIAKAD dan/atau PDDIKTI;

b. Telah menyelesaikan minimal 110 SKS dan lulus mata kuliah pra-syarat seminar proposal;

c. Telah menghadiri paling sedikit 6 kali seminar proposal pada rumpun program studi yang sama;

d. Mendapatkan persetujuan dari Pembimbing I dan II;

e. Proposal telah melalui uji plagiasi di program studi masing-masing dengan tingkat similaritas maksimal 35%.

Pasal 55

Proses Seminar Proposal

a. Seluruh proses seminar proposal diatur dan dilaksanakan oleh program studi;

b. Seminar proposal dihadari oleh dua dosen pembimbing dan dua dosen pembahas;

c. Ketua seminar proposal adalah dosen pembimbing I dan sekretaris seminar proposal adalah dosen pembimbing II;

d. Pembimbing dan pembahas menetapakan proposal layak atau tidak layak dalam berita acara seminar proposal.

Pasal 56

Proses setelah Seminar Proposal

a. Mahasiswa melakukan revisi proposal sesuai rekomendasi pembimbing dan pembahas yang memuat masukan/revisi dan masa perbaikan;
b. Mendapatkan persetujuan pembimbing dan pembahas untuk diteruskan ke tahap penelitian.

BAB XVII
PRA-KOMPRE

Pasal 57

Prinsip Ujian Pra-Komprehensif:

a. Ujian pra-komprehensif dilaksanakan untuk menguji kompetensi mahasiswa dalam membaca Al-Qur'an;
b. Ujian pra-komprehensif dilaksanakan untuk menguji hafalan Al-Qur'an (Juz 30);
c. Ujian pra-komprehensif dilaksanakan secara objektif, adil, jujur, dan transparan.

Pasal 58

Mekanisme pelaksanaan ujian pra-komprehensif diatur berdasarkan pada kebijakan masing-masing fakultas di lingkungan IAIN Kerinci.

Pasal 59
PENILAIAN

No	Jumlah Hafalan	Nilai	Keterangan
1	31-37 Surat	A	Lulus
2	21-30 Surat	B	Lulus
3	11-20 Surat	C	Tidak Lulus
4	1-10 Surat	D	Tidak Lulus

BAB XVIII
UJIAN KOMPREHENSIF

Pasal 60

Ujian komprehensif dilaksanakan untuk menguji kompetensi mahasiswa dalam bidang pengetahuan umum dan khusus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi masing-masing.

Pasal 61

Persyaratan Ujian Komprehensif

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
b. Lulus seluruh mata kuliah yang dibuktikan dengan transkrip nilai sementara;
c. Lulus ujian pra-komprehensif.

Pasal 62

Pelaksanaan Ujian

a. Ujian komprehensif dilaksanakan berbasis komputer (Computer Assisted Test/CAT)

b. Materi ujian komprehensif terdiri dari materi keislaman (40%) dan materi kompetensi program studi (60%);

c. Ujian komprehensif terdiri dari 60 soal pilihan ganda. Masing-masing soal memiliki bobot 5 poin dengan nilai maksimal 300;

d. Waktu penyelesaian ujian selama 120 menit;

e. Penilaian:

No	Materi	Ambang Batas	Nilai Maksimal
1	Keislaman	70	120
2	Kompetensi Program Studi	120	180

f. Mahasiswa dinyatakan lulus, jika memenuhi nilai ambang batas materi kelslaman dan kompetensi program studi;

g. Mahasiswa yang tidak memenuhi nilai ambang batas dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang.

BAB XIX
TUGAS AKHIR

Pasal 63

Kegiatan perancangan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan mahasiswa dalam rangka tugas akhir memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mengembangkan suasana akademik.

Pasal 64

Bentuk Tugas Akhir:

a. Setiap mahasiswa Program Sarjana diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dan/atau artikel ilmiah;

b. Artikel ilmiah harus sesuai dengan program studi dan telah disetujui untuk dipublikasikan sebagai penulis pertama pada jurnal di luar kampus;

c. Artikel ilmiah sebagai tugas akhir harus dibimbing oleh paling banyak 2 (dua) orang dosen pembimbing sesuai dengan bidang keilmuannya;

d. Verfikasi artikel ilmiah dilakukan melalui presentasi artikel oleh mahasiswa di hadapan tim penguji;

e. Penilaian

NO	PERINGKAT JURNAL	Nilai Artikel	Nilai Total
1	Internasional bereputasi, internasional, terindeks SINTA 1- 3	A	$\frac{NA + NP}{2} = NT$
2	Terindeks SINTA 4	A-	NA: Nilai Artikel

3	Terindeks SINTA 5 dan 6	B+	NP: Nilai Presentase NT: Nilai Total

DOSEN PEMBIMBING

Pasal 65

(1) Dosen pembimbing penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan tugas akhir dapat berperan sebagai pembimbing I (satu) atau pembimbing II (dua) Beban kerja dosen sebagai pembimbing I (satu) dalam penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan tugas akhir paling banyak 8 (delapan) mahasiswa;

(2) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir Program Sarjana sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang dapat terdiri atas dosen pembimbing I (satu) dan dosen pembimbing II (dua).

Pasal 66

Syarat Dosen Pembimbing

a. Dosen pembimbing harus memiliki kepakaran yang sesuai dengan tugas akhir mahasiswa;

b. Dosen pembimbing tugas akhir Sarjana dan Profesi minimal memiliki jenjang pendidikan magister dengan masa kerja efektif minimal 1 (satu) tahun;

c. Dosen pembimbing I (satu) dan II (dua) adalah dosen tetap dan memiliki NIDN sesuai dengan bidang keahlian;

d. Dosen pembimbing I (satu) berfokus pada isi dan hasil akhir dari hasil penelitian dan dosen pembimbing II (dua) berfokus pada detail sitematika penulisan isi tugas akhir.

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING

Pasal 67

(1) Penetapan dosen pembimbing tugas akhir dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 110 (seratus sepuluh) SKS untuk tugas akhir dalam bentuk skripsi dan 60 (enam puluh) SKS bagi tugas akhir dalam bentuk publikasi artikel ilmiah;

(2) Lulus mata kuliah prasyarat yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dekan;

(3) Penetapan dosen pembimbing diatur dengan Surat Keputusan Dekan berdasarkan rekomendasi dari jurusan/ program studi.

PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING

Pasal 68

(1) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir dapat dilakukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas akhir mahasiswa;

(2) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa sarjana, dilakukan oleh Dekan atas usulan/pertimbangan Ketua Program Studi.

BAB XX
MUNAQASYAH

Pasal 69

(1) Ujian Munaqasyah dilaksanakan untuk menilai skripsi yang telah dikerjakan mahasiswa oleh dosen penguji;

(2) Ujian Munaqasyah dilaksanakan secara tertutup, adil dan, objektif.

DOSEN PENGUJI

Pasal 70

(1) Dosen penguji memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas akhir mahasiswa;

(2) Dosen penguji minimal memiliki jenjang pendidikan magister dengan masa kerja efektif minimal 1 (satu) tahun;

(3) Dosen penguji utama dan pendamping penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan skripsi atau bentuk tugas akhir lainnya harus berstatus dosen tetap dan memiliki NIDN serta memiliki bidang keahlian yang sesuai.

(4) Dosen penguji I berkualifikasi minimal Lektor dan dosen penguji II minimal Asisten Ahli

SYARAT UJIAN MUNAQASYAH

Pasal 71

(1) Lulus ujian sidang komprehensif;

(2) Telah menempuh studi minimal 7 semester;

(3) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif;

(4) Telah melalui uji plagiasi di program studi masing-masing dengan tingkat similaritas maksimal 35%;

(5) Mendapatkan persetujuan dari Pembimbing I dan II;
Memiliki sertifikat Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), TOEFL dan TOAFL.

PROSES UJIAN MUNAQASYAH

Pasal 72

(1) Tim Penguji terdiri dari Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan 2 (dua) orang anggota penguji;

(2) Tugas Penguji I adalah menguji bidang konten/isi, Penguji II adalah bidang teknik penulisan (tugas masing-masing penguji bersifat kondisional);

(3) Durasi Ujian Munaqasyah paling lama 90 menit (pembukaan: 10 menit, presentasi: 10 menit, Penguji I: 30 menit, Penguji II: 25 menit, penutup: 15 menit);

(4) Tim penguji menetapkan skripsi **lulus** atau **tidak lulus** berdasarkan materi isi, teknik presentasi, penguasaan materi, dan kemampuan beragumentasi.

Lulus

Kategori 1	Tanpa revisi (0%)
Kategori 2	Revisi minor (<49%)
Kategori 3	Revisi mayor (>50%)

Tidak Lulus

Kategori 1	Mengulang pendaftaran Ujian dengan Skripsi yang sama karena ketidaklayakan nilai proses atau presentasi ujian;

Kategori 2 Mengganti topik secara menyeluruh dan melakukan bimbingan ulang dengan pembimbing yang sama atau mengajukan judul baru dengan pembimbing baru.

Pasal 73

Pasca Ujian Munaqasyah mahasiswa wajib melakukan revisi sesuai dengan ketetapan tingkat kelayakan pada proses Ujian Munaqasyah dan diberi batasan waktu tertentu (revisi/perbaikan skripsi harus dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan ketetapan hasil dengan kategori pasal 71 ayat (4) dalam batasan waktu yang dimuat dalam berita acara munaqasyah).

BAB XXI
YUDISIUM DAN WISUDA

YUDISIUM

Pasal 74

Rapat yudisium diselenggarakan oleh Senat Fakultas atau Program Pascasarjana.

Pasal 75

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan studi di IAIN Kerinci, dapat dilantik/di-yudisium melalui Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana. Persyaratan untuk mengikuti yudisium sebagai berikut:

a. IPK ≥ 2,30;
b. Memperoleh nilai D paling banyak 2 Mata Kuliah;
c. Melampirkan bukti penyerahan tugas akhir;
d. Lulus TOEFL/TOAFL dengan skor paling rendah sesuai ketentuan program studi;
e. Melampirkan surat keterangan bukti telah mengunggah tugas akhir di repositori IAIN kerinci;
f. Menyelesaikan seluruh administrasi akademik dan semua persyaratan untuk pengurusan ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN

Pasal 76

(1) Yudisium dan wisuda dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik;
(2) Yudisium dan wisuda dilaksanakan oleh kepanitiaan dibawah Koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan.

WISUDAWAN TERBAIK

Pasal 77

(1) Wisudawan terbaik terdiri atas wisudawan terbaik di tingkat institut dan program studi;
(2) Wisudawan terbaik di tingkat institut dan prodi ditetapkan oleh Rektor;
(3) Wisudawan terbaik Peringkat I-III tingkat institut dipilih dari wisudawan terbaik Peringkat I dari setiap program studi oleh Panitia Wisuda dan ditetapkan oleh Rektor;
(4) Wisudawan terbaik Peringkat I-III tingkat Fakultas dipilihkan oleh tim yang dibentuk oleh dekan;
(5) Urutan penentuan wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK (indeks prestasi kumulatif), masa studi, dan nilai TOEFL/TOAFL, serta pertimbangan lainya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

(6) Selain ketentuan dalam ayat (5), penetapan Wisudawan terbaik harus mempertimbangkan pula partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan intra kampus dan prestasi mahasiswa dalam bidang keagamaan, olahraga, seni dan sains.

GELAR AKADEMIK

Pasal 78

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua beban studi dan kewajiban administrasi lainnya berhak mendapatkan dan menggunakan gelar akademik;

(2) Sebutan gelar akademik merujuk pada peraturan yang berlaku;

(3) Sebutan gelar akademik melekat dan tertulis pada ijazah,dan berlaku sah bersamaan dengan tanggal lulus munaqasyah;

(4) Penulisan sebutan gelar akademik ditempatkan dibelakang nama yang berhak menggunakan gelar akademik dimaksud.

BAB XXII

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 79

Kecurangan atau Pelanggaran akademik adalah semua jenis kecurangan yang terjadi dalam kaitannya dengan praktik akademik resmi atau formal, yang termasuk dalam pelanggaran itu adalah:

a. Plagiarisme: perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya Ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;

b. Menciptakan/febrikasi; manipulasi data, informasi, atau kutipan dalam praktik akademik resmi/formal apapun;

c. Penipuan/disepsi: memberikan informasi yang salah kepada pihak yang berkepentingan tentang praktik akademik resmi/formal seperti memberikan alasan palsu karena terlambat memenuhi tenggat atau berbohong telah mengumpulkan tugas yang diberikan;

d. Mencontek adalah setiap upaya untuk memberikan atau mendapatkan bantuan dalam melakukan praktik akademik formal (seperti ujian) tanpa membuat pengakuan yang semestinya; dan

e. Sabotase adalah melakukan upaya untuk mencegah orang lain menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini termasuk merobek halaman buku perpustakaan atau dengan sengaja mengganggu (bersifat menghalangi/merusak) penelitian orang lain.

SANKSI AKADEMIK

Pasal 80

(1) Sanksi akademik dapat berupa:

a. Peringatan secara lisan maupun tertulis:

b. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;

c. Pemberian nilai E pada semua atau beberapa mata kuliah pada semester berjalan;

d. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu (skorsing);

e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;

f. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; dan

g. Pencabutan ijazah dan gelar akademik bagi yang sudah menyelesaikan program:

(2) Sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan g ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan usulan Senat.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81

(1) Untuk tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah yang terbit/submit sejak 01 Januari 2022 yang dalam penulisannya dibimbing ataupun tidak dibimbing oleh dosen pembimbing diakui sebagai tugas akhir sebagaimana diatur dalam peraturan rektor ini;

(2) Artikel ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang submit sebelum disahkannya peraturan rektor ini harus terbit di jurnal paling lambat 29 Februari 2024.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor;

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal, 01 Maret 2023
Rektor

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN KERINCI

Dr. H. Asa'ari, M.Ag